



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR: 11 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 115 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, di pandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Aceh Singkil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 153)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dapat disingkat UPTB adalah UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengujian
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB dimaksud pada ayat (1). Adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 5

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan UPTB;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian

Pasal 8

Seksi Pengujian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengujian kualitas air, tanah dan Udara di lapangan;
- b. melaksanakan pengambilan sample air, tanah, dan sample mikrobiologi;
- c. melaksanakan pengujian dan analisa sample air, tanah, udara dan sample mikrobiologi di laboratorium;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparatur pelaksana dan staf UPTB.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jejang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Kepala Tata Usaha atau seorang Kepala Seksi Pengujian untuk mewakilinya.

Pasal 11

Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian adalah jabatan struktural.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada UPTB, disetarakan/setingkat sebagai berikut:

- a. Kepala UPTB : Eselon IV/a
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Eselon IV/b
- c. Kepala Seksi Pengujian : Eselon IV/b

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan, serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Kepala Badan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 08 NOVEMBER 2010

BUPATI ACEH SINGKIL



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 08 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



Drs. H. M. YA'KUB KS, MM

Pembina Tk I - Nip. 196207151993031003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR.../1

**STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM LINGKUNGAN
BAPEDAL, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

